

**PEMBANGUNAN HUKUM:
MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI
DI ERA GLOBALISASI**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Penyunting:

Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Dr. Heryandi, S.H., M.S.



**LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2011

**PEMBANGUNAN HUKUM : MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI
DI ERA GLOBALISASI**

Penyunting:

Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Dr. Heryandi, S.H., M.S.

Penyunting Pelaksana:

Abdulmuthalib Tahar, S.H., M.H.

Syamsir Syamsu, S.H., M.H.

Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Penerbit:

Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Cetakan pertama Mei 2011

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Anwar, Khaidir dkk.

**Pembangunan Hukum : Mewujudkan Agenda Reformasi
Di Era Globalisasi**

Khaidir Anwar, dkk. Cet. 1 - Bandar Lampung: Laboratorium Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011.

x + 140, 28 cm

ISBN: 978-979-632-004-2

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T., karena atas berkat dan inayah-Nya, penulisan buku prosiding Seminar Nasional dengan judul "**Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi**" dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penulisan buku ini merupakan penerbitan dari kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Latar belakang diadakan seminar, karena globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Dalam waktu belakangan ini, perusahaan manufaktur menyebar keseluruh dunia, dengan pembagian daerah operasi melampaui batas-batas negara, perusahaan-perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh produk di satu negara saja. Manajemen diberbagai benua, penugasan personel tidak lagi terikat pada bahasa, batas negara dan kewarganegaraan.

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk ekspor-impor dan penanaman modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, "*turnkey project*," alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas finansial, dan lain-lain. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara. meningkatkan intensitas persaingan.

Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropa, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Bergabung dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis. memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum.

Bagaimana juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya, mencantumkan bebarapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaitan dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip "*Non-Discrimination*," "*Most Favoured Nation*," "*National Treatment*," "*Transparency*".

Globalisasi hukum menghendaki adanya pembangunan hukum yang sejalan dengan globalisasi dunia. Pembangunan hukum juga merupakan salah satu tuntutan agenda reformasi yang dicanangkan sejak tahun 1998. Pemerintah telah mengupayakan mewujudkan agenda reformasi di era globalisasi melalui penerbitan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan adanya Ketetapan-Ketetapan MPR dan pembuatan undang-undang di bidang politik, ekonomi, hak-hak asasi manusia, dan sebagainya. Tetapi, masih terdapat undang-undang yang belum mengalami pembaruan. Di samping itu, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru banyak

mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya karena berbagai kelemahan dalam undang-undang tersebut.

Meskipun telah memasuki waktu 13 tahun reformasi, kinerja aparat penegak dan penerap hukum masih tetap dipandang rendah. Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan aparat penegak dan penerap hukum yang telah dilakukan pemerintah ternyata kurang signifikan dalam peningkatan pelaksanaan penegakan hukum yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masalah-masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Bahkan banyak muncul pula kasus-kasus mafia hukum yang melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.

Pembangunan budaya hukum dengan semangat reformasi belum menunjukkan perkembangan yang berarti sehingga upaya-upaya untuk mewujudkan "hukum progresif" dan keadilan substantif masih jauh dari harapan. Bahkan dalam penegakan hukum masih dominan adanya penggunaan hukum kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Seminar Nasional tentang Pembangunan Hukum: Mewujudkan reformasi di era globalisasi yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lampung sangat penting untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang pembangunan hukum yang terdiri dari pembangunan di bidang substansi hukum, aparatur penegak hukum dan budaya hukum.

Penyunting mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan seminar dan penyelesaian penulisan buku ini yaitu:

1. Gubernur Provinsi Lampung
2. Dr. Marwan Effendi, SH, MM (Jamwas Kejaksaan Agung RI)
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK RI)
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
6. Prof. Dr. Sugeng P. Haryanto. MSc. (Rektor Universitas Lampung)
7. Dr. Heryandi, SH, MS (Pj. Dekan Fakultas Hukum Unila)
8. Dr. Eddy Rifai, SH, MH (Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unila)

Dengan penerbitan buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya terutama dari kalangan mahasiswa hukum dan praktisi hukum serta diharapkan dapat menjadi sumbang saran dalam pembangunan di bidang hukum.

Penyunting merasakan bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.

Bandar Lampung, Mei 2011
Penyunting,

Khaidir Anwar, dkk

DAFTAR ISI

	halaman
PERAN JAKSA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA: MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DAN ERA GLOBALISASI (MARWAN EFFENDI)	1
AGENDA POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM ERA GLOBALISASI DAN REFORMASI (KADRI HUSIN)	11
MASYARAKAT, BUDAYA HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL (MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM DEMI PERWUJUDAN AGENDA REFORMASI DAN ERA GLOBALISASI) (I GEDE AB WIRANATA)	21
PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI PADA ERA GLOBALISASI (WAHYU SASONGKO)	31
HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI YANG MULTI DIMENSIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA (KHAIDIR ANWAR)	47
POLITIK HUKUM PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA DI ERA REFORMASI DAN GLOBALISASI (HERYANDI)	59
PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI DI ERA GLOBALISASI (EDDY RIFAI)	73
PERAN HAKIM AGUNG SEBAGAI PEMBAHARU HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PENGADILAN YANG BERSIH (YUSWANTO)	81
BUDAYA HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DAN ERA GLOBALISASI (HAMZAH)	99
KAITAN IMPLEMENTASI <i>FREIES ERMESSEN</i> DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK DALAM SISTEM NEGARA HUKUM MODERN DI ERA GLOBALISASI (SYAMSIR SYAMSU)	107
STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA REFORMASI (SHAFRUDDIN)	117
PANCASILA SEBAGAI <i>MARGIN OF APPRECIATION</i> PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (MARONI)	129
HARMONISASI PEMBANGUNAN HUKUM TANAH NASIONAL (FX. SUMARJA)	141
PEMBAHARUAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (NURMAYANI)	151
DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP NEGARA HUKUM (<i>QUO VADIS</i> DEMOKRASI DAN HAM DI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI) (YULIA NETA)	159
RESTRUKTURISASI REGULASI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG BERKEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (SUNARYO)	167

GLOBALISASI DAN PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (PENDEKATAN HUKUM ISLAM) (AMNAWATI)	179
POLITIK HUKUM BIDANG EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA GLOBAL (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) (AHMAD ZAZILI)	187
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA KETERKAITANNYA DENGAN KONSEPSI MASYARAKAT ADAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DI ERA GLOBALISASI (AHMAD SALEH)	197
PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM AGRARIA (ATI YUNIATI)	207
IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (MUHTADI)	213
PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN RANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DI ERA GLOBALISASI (DIANNE EKA RUSMAWATI)	225
(MALPRAKTIK DAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA REFORMASI DAN GLOBALISASI (KASMAWATI)	229
INDIKATOR KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBENTUKAN HUKUM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DAN ERA GLOBALISASI (SITI AZIZAH)	239
KETENTUAN MENGENAI TERORISME DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA (WIDYA KRULINASARI)	253
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL: INTERNALISASI HUKUM ISLAM SECARA EKLEKTIS (ZULKARNAIN RIDLWAN)	265
PEMBAHARUAN TERHADAP PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 (EKA DEVIANI)	273
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI HUKUM DI ERA GLOBAL (FITRI SETYANI)	281
PEMBAHARUAN SISTEM OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA (SATRIA PRAYOGA)	291
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI ERA GLOBALISASI (HENI SISWANTO)	301
<i>DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PERSPEKTIF PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (DIAH GUSTINIATI MAULANI)	315

PANCASILA SEBAGAI MARGIN OF APPRECIATION PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh

Maroni

Staf Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak: Sistem hukum suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari konteks manusianya karena hukum ada dan diperuntukkan untuk kehidupan manusia, bangsa Indonesia hendak membangun sistem hukum yang berkarakteristik Indonesia (sistem hukum Pancasila), maka bangsa Indonesia dituntut untuk mengartikan hukum tidak hanya terpaku dengan kerja logika-deduktif semata yang masuk ranah legalistik-dogmatik dan empirik-positivistik, melainkan juga hukum harus dibangun secara humanis-partisipatoris, bermoral, hukum bukan untuk hukum melainkan untuk manusia dan masyarakat (logika-induktif). Pancasila sebagai "margin of appreciation" yaitu usaha untuk selalu menempatkan ideologi negara Pancasila sebagai acuan atau rujukan dalam setiap langkah hukum, seperti proses pembuatan undang-undang, proses penegakan hukum, proses penanaman kesadaran hukum rakyat, bahkan dalam penerapan uji materiil (judicial review) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pancasila merupakan cita hukum, maka nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, dan disamping itu mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Sedangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, dalam hal ini sebagai pokok-pokok pikiran pembukaan hukum dasar yang menciptakan pasal-pasal hukum dasar tersebut, menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah.

Kata Kunci: Pembangunan hukum, Pancasila.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada falsafah hukum Pancasila di era transisi dan globalisasi saat ini dirasakan sangat mendesak, ini mengingat walaupun bangsa Indonesia telah lebih dari 60 tahun merdeka dan telah beberapa kali terjadi perubahan struktur kekuasaan/pemerintahan namun sistem hukumnya masih sangat kental diwarnai oleh nilai-nilai sistem hukum kolonial (kultur liberal dan individual). Padahal sistem hukum suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari konteks manusianya karena hukum ada dan diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Oleh sebab itu norma hukum selalu mengandung kultur hukum masyarakat yang membentuknya. Alasan di atas sesuai pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu bukan institusi yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan tradisinya.

Apabila bangsa Indonesia hendak membangun sistem hukum yang berkarakteristik Indonesia (sistem hukum Pancasila), maka bangsa Indonesia dituntut untuk mengartikan hukum tidak hanya terpaku dengan kerja logika-deduktif semata yang masuk ranah legalistik-dogmatik dan empirik-positivistik, melainkan juga hukum harus dibangun secara humanis-partisipatoris, bermoral, hukum bukan untuk hukum melainkan untuk manusia dan masyarakat (logika-induktif).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai asas dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau kebijakan hukum baik oleh pemerintah, legislatif, dan badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Oleh karena itu di dalam sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional, harus tetap dijaga dan dipertahankan semangat dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan seluruh pasal-pasalnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara.

Usaha bangsa Indonesia untuk menciptakan hukum nasional sebagai pengganti hukum-hukum kolonial telah dimulai sejak Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka dan UUD 1945 sebagai hukum dasarnya. Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaharuan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan Jepang dan Belanda, sebab jika dilihat dari sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya. Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat bebas (merdeka). Tujuan hukum pun harus berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan dan melestarikan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos yang juga berubah dari penjajahan menjadi kebangsaan. Dengan demikian isi kehendak hukum menuntut konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya seperti *Indische Staatsregeling* (IS), *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB), *Burgerlijke Wetboek* (BW), *Wetboek van Koophandel* (WvK), *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dan segala ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa penjajahan. Usaha tersebut lebih dikonkritkan lagi pada tahun 1963 yaitu pada waktu diadakannya Seminar Hukum Nasional Pertama, dengan pokok-pokok pikiran tentang politik pembinaan hukum Indonesia yaitu (I) hukum Indonesia dibina sesuai dengan tingkat-tingkat revolusi, (II) pembinaan hukum diarahkan kepada unifikasi hukum dalam segala bidang dengan memperhatikan ciri-ciri khas dan tingkat perkembangan masyarakat sederhana.

Walaupun telah melakukan usaha pembaharuan, namun kenyataannya saat ini ditemukan peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku dan adanya produk perundang-undangan nasional peninggalan zaman Orde Baru yang muatannya lebih banyak untuk melindungi kepentingan kelompok atau individu daripada kepentingan masyarakat. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdapat sekitar 380 peraturan dari masa kolonial yang masih berlaku. Di antaranya adalah undang-undang (UU) darurat yang pada dasarnya bersifat sementara. Namun sangat disayangkan, politik hukum bangsa Indonesia saat ini tidak mendukung kearah penggantian hukum-hukum

colonial. Sebagai contoh dari sebanyak 283 Rencana Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009, hanya ada satu RUU yang merubah hukum kolonial yaitu RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan berdasarkan pelacakan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) bahwa sebanyak 528 Keppres yang dikeluarkan Soeharto selama periode 1993-1998, tercatat 72 Keppres yang bermasalah (13,36 persen).

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah mengapa masih ada hukum positif Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Pancasila dan bagaimanakah menjadikan Pancasila sebagai *margin of appreciation* pembangunan hukum di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang mengkaji prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman dalam pembangunan hukum di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui study kepustakaan, yang diolah dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas permasalahan di atas, akan dikemukakan terlebih dahulu batasan pengertian Pancasila sebagai "*margin of appreciation*" yaitu usaha untuk selalu menempatkan ideologi negara Pancasila sebagai acuan atau rujukan dalam setiap langkah hukum, seperti proses pembuatan undang-undang, proses penegakan hukum, proses penanaman kesadaran hukum rakyat, bahkan dalam penerapan uji materiil (*judicial review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan pengertian politik hukum adalah suatu kebijakan negara melalui badan-badan legislatifnya dalam rentang waktu tertentu untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang dicita-citakan sehingga dapat berlaku baik saat ini (*ius constitutum*) maupun dimasa yang akan datang (*ius constituendum*). Pengertian di atas sejalan dengan pandangan Moh. Mahfud MD bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Apabila meninjau perjalanan perkembangan hukum di Indonesia, tergambar bahwa upaya untuk melakukan pembaharuan (pembangunan) hukum nasional telah dilakukan sejak Indonesia merdeka. Hal ini dikarenakan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diundangkan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan sebagai landasan kehidupan bernegara bangsa Indonesia merupakan usaha pembaharuan hukum yang sangat mendasar. Sehingga semua peraturan dan lembaga hukum yang dibentuk kemudian termasuk hukum peninggalan Belanda yang

masih digunakan harus mengacu pada norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu peraturan hukum asing, seperti hukum Belanda tidak dapat begitu saja dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk dijadikan Hukum Indonesia. Terhadap peraturan-peraturan asing tersebut masih diperlukan pengkajian yang mendalam serta penyesuaian-penyesuaian dengan Pancasila dan asas-asas hukum dalam UUD 1945 yang kita anut sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berdasarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia yaitu cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita moral tentang kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan budi nurani manusia. Dalam kaitan ini menurut Kansil (1983: 15) bahwa pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia itu pada tanggal 18 Agustus 1945, telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia, dengan rumusan: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan menurut A. Hamid S. Attamimi, bahwa menurut UUD 1945 dalam tata hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia, Pancasila berada dalam dua kedudukan yaitu sebagai cita hukum (*rechtsidee*) maka Pancasila berada dalam tata hukum Indonesia namun terletak di luar sistem noma hukum; dan dalam kedudukan yang demikian itu Pancasila berfungsi secara konstitutif dan secara regulatif terhadap noma-norma yang ada dalam sistem norma hukum. Selanjutnya sebagai norma yang tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia yang berasal dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum tersebut, serta menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma dimaksud.

Pancasila merupakan cita hukum, maka nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, dan di samping itu mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Sedangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, dalam hal ini sebagai pokok-pokok pikiran Pembukaan Hukum Dasar yang menciptakan pasal-pasal hukum dasar tersebut, menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah.

Mengingat di dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang rendah dan norma hukum yang lebih tinggi, maka penentuan Pancasila sebagai norma hukum yang menggariskan pokok-pokok pikiran pembukaan hukum dasar merupakan jaminan tentang adanya keserasian dan tidak adanya pertentangan antara Pancasila dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Ketidak-serasian dan pertentangan antara suatu norma dan norma hukum yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya ketidakkonstitusionalan

(*unconstitutionality*) dan ketidaklegalan (*illegality*) norma tersebut dan karena itu tidak berlaku.

Karakteristik hukum nasional Indonesia menurut Pancasila, adalah sebagai berikut:

- Sila Ketuhanan YME, memberikan inspirasi bahwa sistem hukum nasional harus bernapaskan moral religius yang beradab, bukan berdasarkan hukum agama dari suatu agama tertentu;
- Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan inspirasi bahwa sistem hukum nasional harus mengindahkan hak-hak asasi manusia;
- Sila Persatuan Indonesia, akan memberikan inspirasi bahwa sistem hukum nasional harus mencerminkan jiwa dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, akan memberikan inspirasi bahwa sistem hukum nasional harus dirumuskan dengan mengikutsertakan atau memperhatikan aspirasi dan rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia;
- Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan memberikan inspirasi bahwa sistem hukum nasional tidak mengenal konsep keadilan yang semata-mata berlingkup individu, melainkan juga keadilan yang menuju terselenggaranya kesejahteraan bersama.

Salah satu pilar *grand design* sistem dan politik hukum Nasional adalah prinsip bahwa hukum mengabdikan pada kepentingan bangsa untuk menajukan negara dan menjadi pilar demokrasi dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konsisten dengan falsafah Negara, mengalir dari landasan konstitusi UUD 1945 dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat.

Persoalan mendasar, terkait *grand design* Pembangunan Sistem dan Politik Hukum Nasional, adalah bagaimana membuat struktur sistem hukum (*legal system*) yang kondusif bagi keberagaman sub-sistem, keberagaman substansi, pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Tegasnya, harus ada kebijakan hukum (*legal policy*) yang jelas untuk menciptakan kondisi di atas. Sistem hukum dan konstitusi harus dapat merespon dinamika dan tantangan zaman dan kehidupan bernegara yang bertumpu pada konsensus reformasi. Produk hukum yang dihasilkan harus mencerminkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan historis, sehingga kehidupan bangsa dan negara harus berkesinambungan.

Perkembangan dan perubahan sosial yang demikian pesat sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan industri, menghendaki hadirnya suatu tatanan hukum yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki masyarakat. Oleh karena itu agar fungsi cita hukum dapat mengakomodasi semua dinamika masyarakat yang kompleks seperti Indonesia maka dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang bersifat demokratis harus mempresentasikan peran hukum sebagai alat untuk mendinamisasikan masyarakat. Dalam konteks demikian, hukum merupakan suatu

kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial. Hukum melayani anggota-anggota masyarakat dalam mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumber daya, melindungi kepentingan anggota-anggota masyarakat dan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Dengan demikian cita hukum yang berisi patokan nilai harus mewarnai setiap produk peraturan perundang-undangan sehingga terwujud tatanan hukum yang demokratis. Tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.

Berdasarkan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan menurut Sistem Engelbrecht edisi 2006 yang diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Hoeve dan Badan Pembinaan Hukum Nasional bahwa selama tahun 1945--2008 jumlah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang masih berlaku (hukum positif di Indonesia) sebanyak 58 buah. Agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berfungsi dan dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia, maka peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila dan sekaligus sebagai Norma Fundamental Negara, maka setiap produk peraturan perundang-undangan harus diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Apabila bangsa Indonesia hendak membangun sistem hukum yang berkarakteristik Indonesia (Sistem Hukum Pancasila), maka bangsa Indonesia dituntut untuk mengartikan hukum tidak hanya terpaku dengan kerja logika-deduktif semata yang masuk ranah legalistik-dogmatik dan empirik-positivistik, melainkan juga hukum harus dibangun secara humanis-partisipatoris, bermoral, hukum bukan untuk hukum melainkan untuk manusia dan masyarakat (logika-induktif). Selain itu agar cita hukum Pancasila dapat terwujud dalam setiap produk perundang-undangan Indonesia, maka proses pembentukannya tidak hanya melalui pendekatan yuridis, melainkan juga harus memperhatikan pendekatan sosiologis dan politis bahkan filosofis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai asas dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau kebijakan hukum baik oleh pemerintah, legislatif, dan badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Oleh karena itu di dalam sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional, harus tetap dijaga dan dipertahankan semangat dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan seluruh pasal-pasal sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara.

Di Indonesia sejak jaman Orde Baru, fungsi hukum bukan lagi untuk mengatur tingkah laku dan mempertahankan pola-pola yang sudah ada dalam masyarakat tetapi hukum telah dijadikan sarana untuk merealisasikan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Kondisi ini rentan untuk menjadikan hukum sebagai alat atau sarana untuk melindungi kepentingan kelompok atau individu yang seolah-olah merupakan kepentingan masyarakat (pembentukan hukum secara konflik).

Apabila dikaji secara kritis tergambar bahwa hukum positif Indonesia saat ini belum seluruhnya mengandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mengingat masih banyak peraturan perundang-undangan khususnya Keputusan Presiden (Keppres) yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kondisi ini diketahui sebagaimana yang dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) yang melacak Keppres yang bermasalah dalam kurun waktu 1993-1998. Tim ini dipimpin oleh pakar hukum Prof Koesnadi Hardjosoemantri (saat ini almarhum) dibantu oleh tenaga-tenaga muda dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pak Koes, panggilan akrab Wakil Ketua MTI ini, tidak menampik Keppres yang bermasalah sudah ada pada periode sebelumnya.

Dari pelacakan 528 Keppres yang dikeluarkan Soeharto selama periode 1993-1998, tercatat 72 Keppres yang bermasalah (13,36 persen). Selain itu 118 Keppres atau 22,35 persen dari Keppres yang ada merupakan ratifikasi perjanjian internasional. Bila Keppres yang berupa ratifikasi ini tidak diperhitungkan, presentase Keppres yang menyimpang mencapai 17,56%. Artinya, dari lima Keppres yang dikeluarkan, salah satunya bermasalah. Dari lima bidang yang dikaji, penyimpangan Keppres paling banyak ditemukan di bidang perindustrian dan perdagangan (25 Keppres) serta infrastruktur (24 Keppres). Sementara penyimpangan Keppres paling sedikit ditemukan pada fasilitas untuk pejabat negara (3 Keppres). Penyimpangan Keppres yang berkaitan dengan abuse of power tercatat 12. Namun, Koesnadi menambahkan, "Pada hakikatnya semua Keppres yang menyimpang terkait dengan abuse of power atau penyelenggaraan negara secara umum".

Berikut ini akan dikaji beberapa contoh Keppres yang tidak mengandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yakni sebagai berikut:

(1) Keppres No. 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 bahwa: Mobil nasional yang dibuat di luar negeri oleh tenaga kerja Indonesia dan memenuhi kandungan lokal yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan diberi perlakuan yang sama dengan mobil nasional yang dibuat di Indonesia.

Sedangkan Pasal 2 bahwa: Perlakuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hanya diberikan sekali untuk jangka waktu paling lama satu tahun dan untuk jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Keppres ini menyamakan mobil yang diproduksi di luar wilayah Indonesia sebagai mobil yang diproduksi di dalam wilayah Indonesia. Tujuan keppres ini untuk membebaskan PT. Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy Soeharto sebagai importir mobil tersebut dari pengenaan pajak. Akibat adanya keppres ini negara dirugikan sebesar Rp 3, 14 Triliun. Kerugian terjadi, karena adanya penerbitan Keppres tentang pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) Barang Mewah (BM) bagi impor mobil eks KIA dari Korea atas nama PT TPN tersebut, ditanggung oleh pemerintah.

Adanya kedua keppres yang saling berkaitan tersebut dikarenakan Soeharto selaku Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1996 yang mengatur fasilitas pembebasan Pajak Penjualan (PPn) Barang Mewah hanya diberikan kepada industri otomotif dalam negeri yang menggunakan kandungan lokal sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menperindag. Atas dasar Keppres No. 42 tahun 1996 PT. TPN milik Tommy Soeharto mendapat fasilitas pembebasan pajak dikarenakan mobil yang di produksi di korea tersebut dianggap diproduksi di Indonesia.

Sekedar mengingatkan, Program Mobnas adalah hak yang diberikan kepada PT Timor Putra Nasional (TPN) memproduksi mobil rakyat dengan merek Timor (Teknologi Industri Mobil Rakyat). Tommy selaku Presdir TPN menggandeng KIA Motor Corp dari Korsel untuk mewujudkan program tersebut. Pada Juni 1996 silam, Soeharto mengeluarkan Keppres No 42 tahun 1996 yang "menghalalkan" TPN mengimpor built up (CBU) mobil produksi KIA tanpa dibebani bea masuk (BM). Syaratnya, TPN harus mempekerjakan tenaga Indonesia sekaligus memproduksi mobil berkandungan lokal 60 persen dalam tempo 3 tahun. Ketentuan tersebut gagal terpenuhi. Awal 1998, Ditjen Pajak lantas menagih pajak BM terhadap 39 ribu unit mobil.

(2) Keppres No. 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi dalam Negeri

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 bahwa:

- Pembelian cengkeh dari para petani cengkeh dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dengan harga dasar yang ditetapkan Presiden.
- KUD menjual cengkeh hasil pembelian dari para petani cengkeh kepada badan penyangga yang ditunjuk Pemerintah

Sedangkan ketentuan Pasal 2 bahwa: Terhadap penjualan cengkeh oleh badan penyangga kepada pabrik rokok kretek atau konsumen lainnya dikenakan Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) yang besarnya Rp 150 (seratus lima puluh rupiah) untuk setiap kilogram.

Keppres ini sarat dengan nuansa KKN dikarenakan pada 11 April 1992 saat Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 20 tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh. Keppres itu mengatur petani harus menjual cengkeh ke Koperasi Unit Desa (KUD) untuk kemudian dijual ke BPPC, sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah saat itu menetapkan harga cengkeh dengan Inpres Nomor 1 tahun 1992 sebesar Rp 7.900 dan Rp 6.000 untuk per kilogramnya. Lalu, diubah berdasarkan Inpres Nomor 4 tahun 1996 sebesar Rp 8.000 per kg. BPPC kemudian mendapat pinjaman lunak sebesar Rp 175 milyar dari dana kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang harus digunakan untuk membeli cengkeh langsung dari petani untuk meningkatkan taraf hidup petani. Tetapi hanya 30 persen yang digunakan untuk pembelian langsung, Tommy diduga menggunakan sebagian dari KLBI senilai Rp 175 miliar yang dialokasikan ke petani cengkeh. Sebanyak 30 persen dana tersebut digunakan petani cengkeh, sedangkan 70 persen diduga digunakan Tommy untuk kepentingan pribadi. Walaupun secara formal penerbitan Kepres dan Inpres tersebut sah, namun secara materiil, substansi Keppres dan Inpres tersebut yang menetapkan BPPC sebagai pemegang monopoli dalam tata niaga cengkeh adalah bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 30 UUD 1945.

Selain itu masih ada lagi Keppres yang jelas-jelas membuka peluang kepada norma di bawahnya untuk mengadakan penyimpangan. Sebelum keluar Keppres Nomor 50 tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Terbatas Lalu Lintas di wilayah DKI Jakarta, telah terbit PP Nomor 45 tahun 1998 yang sengaja diterbitkan untuk menunjang Keppres dan Perda yang memperbolehkan pemungutan retribusi terhadap jalan negara. Pemda membuat ketentuan yang menyatakan masyarakat harus membayar tinggi untuk mendapatkan stiker. Hal ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan dan UU Nomor 14 tahun 1992, yang menyatakan jalan dalam kawasan tersebut termasuk jalan negara yang tidak boleh dikenakan pungutan. Dikarenakan adanya kritik dari masyarakat, stikerisasi swasta di DKI Jakarta urung dilaksanakan.

Selanjutnya contoh Keppres yang tidak berpihak pada rakyat adalah Keppres Nomor 10 tahun 1993 tentang pemberian fasilitas kredit kepada anggota DPR untuk pembelian kendaraan perorangan. Berdasarkan Keppres tersebut, melalui dana APBN setiap anggota DPR diberikan subsidi Rp 30 juta untuk membeli kendaraan pribadi. Jumlah dana tidak kecil jika dikalikan seluruh anggota DPR. Padahal anggota lembaga tinggi negara ini sudah mendapatkan gaji, tunjangan, uang paket, dan berbagai fasilitas lain. Dana besar yang diambil dari pos pengeluaran APBN tersebut sama saja telah membebaskan subsidi kepada rakyat. Masih banyak lagi keppres-keppres yang bernuansa KKN di era pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, seperti Keppres Nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri, Keppres 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keppres 73 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Niaga.

Berdasarkan gambaran di atas, nampaknya sistem hukum nasional Indonesia saat ini mengandung masalah yang sangat urgen. Reformasi hukum nasional seakan mengalami kebuntuan karena berbagai "pembatasan dan keterbatasan", yang antara lain karena hal-hal sebagai berikut:

- **Pertarungan Kepentingan Politik.** Akibat pertarungan berbagai kepentingan politik, sistem hukum seringkali dibangun tanpa memperhatikan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun orientasinya lebih kepada pemenuhan kepentingan kelompoknya.
- **Orientasi Target.** Pembangunan sistem hukum kerap kali terlalu terpaku pada target rencana kerja yang dibuat dengan atau tanpa bantuan dana dari luar negeri, sehingga sering terlambat dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi karena dinamika masyarakat, yang berada di luar rencana kerja.
- **Ego Sektoral.** Seringkali suatu lembaga pemerintahan mengeluarkan peraturan tanpa menghiraukan apakah hal yang diaturnya itu masuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya, atau apakah lembaga lain sudah mengaturnya dalam suatu peraturan yang setingkat. Kemudian, lembaga penegak hukum, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, seolah enggan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada ahli-ahli hukum dengan latar belakang pengabdian yang baik, untuk menjadi Hakim non-karier atau Jaksa non-karier.
- **Ikatan Romantisme Masa Lalu.** Karena peraturan yang ada mampu mengatasi permasalahan pada masa peraturan itu dibuat, maka pembuat peraturan menganggap bahwa peraturan tersebut masih mampu mengatasi permasalahan

yang ada saat ini, padahal nilai-nilai yang hidup di masyarakat pada masa lalu dan saat ini jelas sudah berbeda.

- Superioritas vs. Inferioritas. Seringkali pembuat peraturan menganggap bahwa urusan membuat dan mengawasi pelaksanaan peraturan adalah urusan penguasa sehingga rakyat tidak perlu ikut campur dalam pembuatannya, sedangkan rakyat berpikiran bahwa membuat dan mengawasi pelaksanaan peraturan adalah urusan penguasa, sehingga rakyat merasa tidak perlu ikut campur dalam pembuatan peraturan.

Beberapa "pembatasan dan keterbatasan" pembangunan sistem hukum tersebut akhirnya mengakibatkan permasalahan hukum yang terjadi saat ini, yaitu antara lain:

- Produksi massal peraturan perundang-undangan, sehingga cenderung tumpah tindih dan kurang berkualitas;
- Peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat memberikan kepastian hukum, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pembuat peraturan tidak responsif terhadap dinamika masyarakat, dan lebih menekankan pada nuansa mengatur dari pada memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ketidaksinkronan antara peraturan di tingkat pusat dan di tingkat daerah, sehubungan dengan pelaksanaan UU Otonomi Daerah;
- Tidak adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dalam menetapkan peraturan di sektornya masing-masing, mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan;
- Lemahnya sistem informasi dan dokumentasi hukum, sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Jaksa dan polisi cenderung tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta proses demokratisasi, sehingga berdampak buruk pada pelaksanaan tugas mereka;
- Hakim kurang berani menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga berbagai permasalahan hukum tidak dapat diselesaikan dengan baik di pengadilan;
- Status hukum advokat yang tidak jelas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pembelaan hukum;
- Mahkamah Agung kurang proaktif dalam menanggapi perkembangan dinamika masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat, dsb.

Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini khususnya dalam bidang hukum tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses rekonstruksi sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila agar tercipta kondisi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan kondisi sebagai berikut.

- Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dari

kesalahannya. Manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tersebut berupa: etika yang erat hubungannya dengan moralitas, maupun estetika yang berhubungan dengan keindahan.

- Dalam realitas sosial, pengembangan supremasi hukum sangat tergantung pada empat komponen, yaitu (a) materi hukum, (b) sarana prasarana hukum, (c) aparat hukum, dan (4) budaya hukum masyarakat.
- Tatkala terjadi dilema antara materi hukum, konflik diantara penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana hukum, serta rendahnya budaya hukum masyarakat, maka setiap orang (masyarakat dan aparat hukum) harus mengembalikan pada rasa keadilan hukum masyarakat, artinya harus mengutamakan moralitas masyarakat. Demikian pula dalam pengembangan estetika yang akan menjadi wujud budaya masyarakat sangat mungkin terjadi dilema dan benturan dengan nilai etika.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum positif Indonesia saat ini belum seluruhnya mencerminkan nilai moral dan nilai hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pancasila dan UUD 1945. Ini terlihat banyak substansi peraturan perundang-undangan yang bernuansa KKN. Faktor penyebab utamanya dikarenakan selama ini Pancasila dan UUD 1945 sebagai *margin of appreciation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diterjemahkan sesuai dengan kepentingan penguasa. Untuk itu perlu mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai *margin of appreciation* pada pembaharuan (pembangunan) hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Penerbit Pustaka Magister Semarang.
- Attamimi, A. Hamid S. 1991. *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*. Dalam Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. BP 7 Pusat.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1993, *Politik Hukum dan Pembangunan Hukum Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*; Dalam Pro Justitia Majalah Hukum Unpar Bandung).
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- . 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press. Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T.1983. *Sekelumit Tentang Ketetapan MPR 1960-1983*. Dalam FH UKI (ed) *Membangun dan Menegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta. Erlangga.

Mahfud, MD, Moh.TT. *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES,

Muladi. 2007. *Reformasi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*.
Makalah Disampaikan Dalam Kuliah Umum Pascasarjana Magister Hukum
Unila.

<http://www.indonesia.go.id/>.

<http://www.bphn.go.id/>

<http://www.legalitas.org/>

<http://www.transparansi.or.id/>

<http://www.freelists.org/>

<http://arijuliano.blogspot.com/>

<http://agukfauzulhakim.wordpress.com/>